


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah bursa saham modal yang berada di Indonesia. BEI memberikan fasilitas dalam melaksanakan maupun mengatur kegiatan perdagangan saham di Indonesia. Pada 25 Januari 2021, BEI memperkenalkan klasifikasi industri baru yang disebut *IDX Industrial Classification (IDX-IC)*. IDX-IC memiliki empat tingkat klasifikasi, yaitu sektor, sub-sektor, industri, dan sub-industri, yang membuat pengelompokan perusahaan menjadi lebih homogen. Dengan sistem klasifikasi baru ini, jumlah sektor bertambah menjadi 12, meliputi sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan real estat, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, serta sektor produk dan investasi yang tercatat.

Perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, khususnya dalam produksi barang-barang konsumen, memainkan peran krusial dalam perekonomian dengan menyuplai berbagai produk yang diperlukan sehari-hari serta menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini berfokus pada sub-sektor makanan dan minuman, yang merupakan bagian dari sektor barang konsumen non-primer dan bergerak pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang beroperasi di sub-sektor makanan dan minuman dianggap memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai PDB. Hal ini disebabkan bahwa makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Berikut perkembangan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:




Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2018-2022

Sumber: www.idx.co.id. Data diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan perkembangan dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai dengan 2022 cenderung meningkat setiap tahunnya dan terdapat peningkatan sebanyak 59 perusahaan selama periode tersebut. Pencatatan perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan pendapatan pribadi dan pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan minuman. Selain itu, peningkatan jumlah konsumen kelas menengah juga mendorong pertumbuhan penjualan (Athika Meliana Dewi, 2022)..

Perkembangan dari jumlah perusahaan makanan dan minuman tersebut diikuti dengan perkembangan distribusi nilai PDB atas dasar harga berlaku setiap tahunnya. Salah satu indikator dalam menilai perekonomian suatu negara dapat dilihat dari nilai PDB suatu negara tersebut (Indryani, 2018). Berikut ini merupakan kinerja dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman dengan sub sektor lainnya termasuk dalam industri manufaktur yang tersaji pada gambar 1.2



Gambar 1. 2 Perbandingan Nilai Produk Domestik Bruto

Sumber: Badan Pusat Statistik. Data diolah oleh peneliti (2024)


Berdasarkan gambar 1.2 tersebut, perusahaan sub sektor makanan dan minuman memiliki nilai PDB paling tinggi dibanding dengan beberapa sub sektor lainnya. Pada grafik tersebut, sektor makanan dan minuman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun, bahkan selama periode yang mencakup dampak pandemi, hal ini mengindikasikan kontribusi ekonomi yang besar dan potensi pendapatan pajak yang signifikan. Stabilitas dan pertumbuhan sektor makanan dan minuman ini dipilih sebagai objek penelitian yang lanjut untuk memahami praktik perpajakan, tata kelola perusahaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan finansial perusahaan. Dalam peningkatan ekonomi di Indonesia dan peningkatan kontribusi perusahaan sub sektor makanan dan minuman diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak dikarenakan semakin tinggi nilai PDB yang diterima negara maka akan diimbangi dengan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan (Muhammad & Kurnia, 2023). Meskipun kondisi ekonomi berubah, permintaan akan makanan dan minuman tetap tinggi, menjadikan sub-sektor ini sebagai topik penelitian yang menarik.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran dan program pembangunan. Pajak dipergunakan untuk membayar pengeluaran yang berhubungan dengan negara. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dengan pendapatan paling tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan bukan pajak dan hibah. Berikut adalah grafik penerimaan negara berdasarkan sumbernya yang tersaji pada gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Sumber Penerimaan Negara 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik. Data diolah oleh peneliti (2024)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara paling tinggi adalah sumber penerimaan pajak dibanding sumber penerimaan lainnya selama lima tahun terakhir. Dari gambar tersebut pula dapat diketahui bahwa pajak juga dapat mempengaruhi posisi keuangan negara dalam memenuhi pengeluaran.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Perusahaan

yang membayar pajak dapat memberikan sumber penerimaan terhadap kas negara. Semakin tinggi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan akan semakin tinggi pula penerimaan yang diterima oleh negara. Di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang bertolak belakang, di mana mereka berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan keuntungan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan yang tinggi, maka beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan akan tinggi pula (Mukin & Oktari, 2019). Kondisi ini mendorong manajemen perusahaan untuk mencari strategi dalam mengurangi kewajiban pajak mereka, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Muhammad & Kurnia, 2023).

Praktik penghindaran pajak perusahaan selama ini banyak dilakukan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Penghindaran pajak perusahaan merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, ini mencakup pemanfaatan pengecualian dan potongan yang diperkenankan serta penundaan pajak yang belum diatur. Langkah-langkah ini biasanya diputuskan oleh pimpinan perusahaan dan dilakukan dengan sengaja untuk memanfaatkan peluang pengurangan pajak yang ada. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak memiliki kompleksitas dan keunikannya karena, meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini tidak diinginkan dari perspektif etika dan kebijakan publik (Dewinta & Setiawan, 2016).

Perusahaan di Indonesia menerapkan strategi perpajakan untuk menurunkan biaya perpajakannya sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih kecil. Dalam mengurangi beban pajak tersebut, manajemen perusahaan akan memanfaatkan dan mengelola celah peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan “*grey area*” (Charisma & Dwimulyani, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghindaran pajak tidak dilarang dengan catatan sesuai dalam peraturan perpajakan. Dikutip dari kompas.com (2020), Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dolar AS setara dengan Rp 68,7 triliun tiap tahunnya akibat penghindaran pajak. Pada laporan *Tax Justice Network* dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan, dalam praktik penghindaran pajaknya perusahaan

multinasional mengalihkan labanya ke negara lain yang dianggapnya sebagai surga pajak dengan bertujuan tidak melaporkan berapa banyak pendapatan dan keuntungan yang didapat.

Kasus penghindaran pajak terjadi di Indonesia dan ditemukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI) pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. DJP menemukan PT. Coca Cola Indonesia (CCI) telah melakukan *transfer pricing* dalam praktik penghindaran pajak, dikarenakan adanya pembengkakan biaya yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang disetorkan berkurang. Setelah ditelusuri oleh DJP, CCI memiliki total PKP sebesar Rp 603,48 miliar sedangkan CCI melaporkan PKP sebesar Rp 492,59 miliar. Menurut penelusuran DJP, CCI menurunkan total PKP karena terdapat pembengkakan pada beban pajak yang dimiliki CCI yaitu sebesar Rp 49,24 miliar sehingga menurunkan total PKP serta meringankan beban pajak yang harus dibayarkan (kompas.com, 2014)

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) untuk menerapkan penghindaran pajak melalui metode *transfer pricing* pada tahun 2020. Adanya perbedaan dalam kinerja perolehan laba pada INDF yang berbanding terbalik dengan nilai sahamnya. Laba perusahaan INDF meningkat sebesar 4% dari kuartal 1 tahun 2019. Per 27 Mei 2020, saham INDF mengalami penurunan 6,67% dan saham ICBP juga mengalami penurunan 6,98%. Karena adanya perbedaan kinerja laba dan nilai saham tersebut, Hasan Zein Mahmud, Ketua Komunitas Investor Bursa Efek Indonesia menyimpulkan bahwa INDF dan ICBP melakukan praktik *transfer pricing* (Muhammad & Kurnia, 2023).

Kasus lainnya terjadi pada seorang direktur perusahaan penyedia jasa keamanan, yang diduga melakukan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang. CEO perusahaan penyedia jasa keamanan diduga tidak menyetorkan pajak yang dipungut dan melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) perusahaan, sehingga merugikan negara hingga Rp 26,9 miliar. Selain itu, CEO perusahaan penyedia jasa keamanan diduga menggunakan uang hasil penggelapan pajak untuk membeli aset-aset seperti bus pariwisata,

apartemen, dan tanah di beberapa wilayah di Indonesia (kompas.com, 2022)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,31% (Badan Kebijakan Fiskal, 2022) dan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05% (www.ekon.go.id, 2023) menunjukkan perbaikan ekonomi yang signifikan. Akan tetapi, tren penurunan rasio pajak pada beberapa sektor, termasuk sektor makanan dan minuman, menjadi tanda bahwa ada potensi penghindaran pajak yang signifikan. Misalnya, rasio pajak pada sektor makanan dan minuman menurun dari 2,19% pada tahun 2016 menjadi 1,78% pada tahun 2021 (Wahyudi Sinduarta & Wahjoe Hapsari, 2022). Kontribusi industri makanan dan minuman terhadap pertumbuhan PDB negara terus meningkat, kondisi ini bertentangan dengan rasio pajak industri yang terjadi pada tahun yang disebutkan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan-perusahaan dalam sektor ini menerapkan strategi penghindaran pajak.

Penelitian ini berfokus pada tiga variabel utama yaitu ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan narsisme CEO, yang diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan relevansi teoritis dan empiris yang signifikan dalam studi terkait penghindaran pajak, namun hasil penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi.

Faktor pertama adalah variabel ukuran perusahaan, menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) Perusahaan yang lebih besar cenderung lebih mampu dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola strategi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan, yang ditunjukkan oleh total aset, juga mencerminkan stabilitas keuangan dan kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan insentif untuk mengurangi beban pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi manajemen melakukan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dengan jumlah nilai aset yang tinggi akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kalbuana et al., 2023; Paramita et al., 2023) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak dapat menjadi lebih tinggi jika ukuran perusahaan meningkat. Sementara itu,

hasil penelitian (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Inkonsistensi ini menjadi alasan penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Faktor kedua yang dapat berpotensi berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan alat tata kelola penting, terutama jika tidak ada lingkungan hukum yang kuat (Alkurdi & Mardini, 2020). Struktur kepemilikan tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahaan tetapi juga mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan perusahaan (Chen, 2001). Selain itu, struktur kepemilikan juga menentukan arah kinerja operasi perusahaan (Syukur et al., 2022), termasuk keputusan untuk menghindari pajak. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini terbagi menjadi kepemilikan manajerial, asing, dan institusional. Kepemilikan manajerial, asing, dan institusional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Kepemilikan manajerial dapat memicu konflik kepentingan yang mendorong praktik penghindaran pajak (Alkurdi & Mardini, 2020), sedangkan kepemilikan asing mungkin membawa praktik penghindaran pajak yang lebih agresif karena perbedaan regulasi antar negara (Alkurdi & Mardini, 2020; Qawqzeh, 2023). Kepemilikan institusional, di sisi lain, dapat memperkuat pengawasan dan mengurangi konflik agensi, sehingga menurunkan kecenderungan penghindaran pajak (Gillan & Starks, 2003). Asumsi tersebut didukung dengan hasil penelitian oleh Qawqzeh, 2023; Nurmawan & Nuritomo, 2022; Dakhli, 2022; Alkurdi & Mardini, 2020. Sementara hasil penelitian yang ditemukan oleh Hassan et al., (2022), menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi ini menjadi salah satu alasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Faktor ketiga yang berpotensi berpengaruh dalam praktik penghindaran pajak adalah narsisme CEO. Narsisme CEO memiliki karakteristik rasa kepentingan pribadi yang berlebihan, citra diri yang berlebihan, kesombongan, dan keinginan untuk dipuji. Narsisme CEO merupakan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. CEO yang narsistik mungkin

lebih cenderung untuk mengambil risiko dan mencari pengakuan, yang dapat memotivasi mereka untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif (García-Meca et al., 2021). Hal ini sejalan dengan temuan (García-Meca et al., 2021; Kalbuana et al., 2023) yang menyatakan bahwa narsisme CEO memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun demikian, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Amran, (2020); Widyasari & Gunawan, (2023) menyatakan bahwa narsisme CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan keberadaan sistem kontrol internal yang kuat dalam perusahaan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara narsisme CEO dan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan dan peristiwa yang dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan Narsisme CEO Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI periode (2018 – 2022))”**.

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan karena fenomena penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Meskipun penghindaran pajak secara hukum dianggap legal, tindakan ini sering kali dianggap tidak bermoral. Adanya fenomena tersebut, serta inkonsistensi temuan dari penelitian terdahulu, mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Narsisme CEO secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022?
2. Apakah Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan

- minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022?
 4. Apakah Kepemilikan Asing secara parsial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022?
 5. Apakah Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022?
 6. Apakah Narsisme CEO secara parsial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. Adapun tujuan spesifik penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara Ukuran Perusahaan, Struktur kepemilikan (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional), dan Narsisme CEO terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh negatif Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak serta memahami implikasinya terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh positif Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap tata kelola.
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh positif Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak, dan bagaimana keterlibatan investor asing dapat

mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan.

5. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh positif Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak, serta mengeksplorasi peran investor institusional dalam memitigasi atau memfasilitasi tindakan penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh negatif Narsisme CEO terhadap Penghindaran Pajak, dan mempertimbangkan karakteristik kepemimpinan terhadap kebijakan pajak perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat penelitian dalam berbagai aspek, baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga menyediakan wawasan baru mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan narsisme CEO terhadap penghindaran pajak. Ini akan memperkaya literatur akademik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terlibat. Dan menawarkan data dan temuan yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan, khususnya dalam konteks perusahaan Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi-studi yang mengkaji penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, atau perilaku manajerial lainnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa praktisi, diantaranya:

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai penghindaran pajak di sektor tertentu, yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan menargetkan upaya pengawasan secara lebih akurat. Temuan ini juga bisa membantu dalam merancang strategi untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak melalui reformasi kebijakan yang

berbasis data.

b. Bagi Perusahaan sub sektor makanan dan minuman

Penulis berharap dapat menyediakan wawasan yang dapat membantu perusahaan dalam memahami dampak dari ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan narsisme CEO terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi perpajakan mereka, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko terkait dengan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan reputasi dan keuangan perusahaan.

c. Bagi Investor

Penulis berharap dapat menawarkan informasi yang berguna bagi investor dalam menilai risiko yang terkait dengan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama dalam sub sektor makanan dan minuman. Temuan ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih informasi, dengan mempertimbangkan implikasi dari penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan dan stabilitas jangka panjang.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Penulisan setiap bab disesuaikan dengan standar pedoman penulisan. Berikut adalah gambaran umum dari penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam penelitian ini.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan informasi secara umum terkait isi penelitian. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yaitu Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022, latar belakang penelitian yang menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak disertai fenomena dan penelitian terdahulu yang berkaitan, perumusan masalah serta tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi ukuran perusahaan, struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional), dan narsisme CEO pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 serta pengaruh secara simultan maupun parsial, manfaat praktis dan teoritis penelitian, sampai dengan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai teori umum dan khusus penelitian antara lain teori keagenan, teori setiap variabel penelitian, teori terkait hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen disertai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan metode kuantitatif, operasional variabel penelitian yang digunakan, penentuan populasi serta sampel berdasarkan teknik *purposive sampling*, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menggambarkan data observasi objek penelitian perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022, memberikan dan menjelaskan hasil dari analisis data yang telah diolah serta memberikan pembahasan hasil penelitian melalui statistik deskriptif.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional), dan narsisme CEO terhadap penghindaran pajak, keterbatasan dalam penelitian serta rekomendasi yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN